



**PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG**

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara;  
Pasal 209 ayat (2) KUHP

**Nomor: 42/Pid.C/2023/PN Plj**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau  
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan  
cepat, dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

**N a m a** : **BANI BIN BAKRI PANGGILAN ABAN;**  
**Tempat/Tgl.Lahir** : Bogor / 5 November 1991;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Pekerjaan** : Karyawan swasta;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**A g a m a** : Islam;  
**Alamat** : Jorong Koto Agung, Nagari Koto Tinggi,  
Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

**Terdakwa II**

**N a m a** : **SUKIRNO BIN SUNARTO PANGGILAN SUKIR;**  
**Tempat/Tgl.Lahir** : Jawa Tengah / 2 Mei 1980;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Pekerjaan** : Karyawan swasta;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**A g a m a** : Islam;  
**Alamat** : Jorong Tanjung Batuang, Nagari Koto Tinggi,  
Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

**Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., ..... Hakim;**

**Orchidya Sari, S.H. .... Panitera**

**Pengganti;**

**Ade Hanura, S.H. .... Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena diduga melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka dihukum sebagai Pencurian Ringan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;*

Setelah membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa penuntut umum Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan Terdakwa mengerti uraian singkat perkara (dakwaan) tersebut;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa:
  - a. 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 200 (dua ratus) kilogram;
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dalam keadaan trondol tanpa nomor polisi;
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dalam keadaan trondol tanpa nomor polisi;
2. Saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:
  - a. Mardiantoni, tempat lahir Kambang, tanggal 10 Juli 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Security PT SMP, alamat Komplek Perumahan Inti PT SMP Jorong Sungai Likian, Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
  - b. Nurfaisal, tempat tanggal lahir Padang, tanggal 18 Agustus 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT SMP, alamat Komplek Perumahan Inti PT SMP Jorong Sungai Likian, Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 42/Pid.C/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Iyal Hendri, tempat lahir Ladeh, tanggal 1 Juli 1983, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT SMP, alamat Komplek Perumahan Inti PT SMP Jorong Sungai Likian, Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa; Setelah mendengar Keterangan Para Terdakwa dalam persidangan; Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa I Bani bin Bakri panggilan Aban dan Terdakwa II Sukirno bin Sunarto panggilan Sukir**, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);  
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di kebun kelapa sawit PT SMP Afdeling A sublog A1 Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara mengambil mengambil berondolan buah kelapa sawit yang sudah jatuh ketanah dan dimasukan kedalam karung dengan menggunakan tangan, setelah masuk kedalam karung selanjutnya diangkut menggunakan sepeda motor milik Para Terdakwa;
- Bahwa jumlah brondolan yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 4 (empat) karung dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) kilogram dan kemudian diuangkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu brondolan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) karung, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra X dalam keadaan trondol tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dalam keadaan trondol tanpa nomor polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin;

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 42/Pid.C/2023/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki supaya seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 200 (dua ratus) kilogram, **dikembalikan kepada PT SMP melalui Saksi Mardiantoni;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dalam keadaan trondol tanpa nomor polisi, dari fakta di persidangan merupakan milik **Terdakwa I Bani bin Bakri panggilan Aban** dan digunakan untuk keperluan sehari-hari, maka dikembalikan kepada **Terdakwa I Bani bin Bakri panggilan Aban;**

menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dalam keadaan trondol tanpa nomor polisi, dari fakta di persidangan merupakan milik **Terdakwa II Sukirno bin Sunarto panggilan Sukir;** dan digunakan untuk keperluan sehari-hari, maka dikembalikan kepada **Terdakwa II Sukirno bin Sunarto panggilan Sukir;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT SMP;

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 42/Pid.C/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Para Terdakwa kooperatif selama persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 364 KUHP jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Bani bin Bakri panggilan Aban** dan Terdakwa II **Sukirno bin Sunarto panggilan Sukir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan;"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 200 (dua ratus) kilogram;

**Dikembalikan kepada PT SMP melalui Saksi Mardiantoni;**

- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dalam keadaan trondol tanpa nomor polisi;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I Bani bin Bakri panggilan Aban;**

- c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dalam keadaan trondol tanpa nomor polisi;

**Dikembalikan kepada Terdakwa II Sukirno bin Sunarto panggilan Sukir;**

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh Mazmur Ferdinanda Sinulingga, S.H., sebagai Hakim tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut,

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 42/Pid.C/2023/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Orchidya Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Orchidya Sari, S.H

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.